



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI-I

M E D A N

PUTUSAN

NOMOR 86-K/PMT-I/BDG/AL/IX/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Radianto
Pangkat/NRP : Kapten Laut (E)/18533 (P)
J a b a t a n : Pasihar Sewako
K e s a t u a n : Lantamal II
Tempat, tanggal lahir : Medan, 5 Agustus 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Mess Pama Samudra Cendana Mata Air Padang.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut di atas.

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan Nomor Sdak/174/AL/K/I-02/II/2019 tanggal 12 Februari 2019 yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal delapan belas bulan Juni tahun 2000 delapan belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 di Jl. Bilal Gg. Baru No. 2 Karang Sari Polonia Medan Kota Madya Medan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap Orang dilarang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf a”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa memasuki dinas militer TNI AL sejak tahun 1991, melalui pendidikan Dikcaba Milsuk-XI di Surabaya, setelah dilantik Sersan Dua ditugaskan di KRI Mon-343,
Hal 1 dari 11 hal, Putusan Nomor 86-K/PMT-I/BDG/AL/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian tahun 2006 mengikuti Dikcapa XXXVI di Surabaya, setelah lulus dan dilantik Letnan Dua ditugaskan di Lanal Palembang sebagai Dansatma, terakhir Terdakwa bertugas di Lantamal-II Padang menjabat sebagai Pasi Harsewako sampai sekarang dengan pangkat Kapten Laut (E) NRP 18533/P.

- b. Bahwa pada bulan September 2011, Terdakwa menikah dengan Saksi-1 (IKL) sebagai pasangan suami isteri yang sah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 502/31/IX/2011 tanggal 18 September 2011 di Medan, kemudian dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Azka Raka Samudra umur 6 tahun dan Ikfa Raka Pratiwi umur 4 tahun, namun sebelumnya Terdakwa sudah pernah menikah dengan perempuan lain yaitu isteri yang pertama bernama Wiwin Winarti dan mempunyai 2 (dua) orang anak, namun Sdri. Wiwin telah meninggal dunia karena sakit.
- c. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2018 sekira Pkl 23.00 WIB, telah terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi-1 (IKL) di rumah Terdakwa Jl. Bilal Gg. Baru No. 2 Karang Sari Polonia Medan, awalnya disebabkan masalah uang sehingga terjadi sahut-sahatan antara Terdakwa dan Saksi-1 (Ika Kartika Lubis) di depan anak-anak Terdakwa dan Terdakwa menjadi emosi ketika Saksi-1 (IKL) mulai membentak dan menunjuk-nunjuk ke arah Terdakwa, sehingga Terdakwa spontan memukul Saksi-1 (IKL) menggunakan tangan kanan dan kiri ke arah wajah dan lengan Saksi-1 (IKL), selanjutnya pertengkaran tersebut dileraikan oleh anak Terdakwa Saksi-2 (Yulinaszori Wira Pratiwi).
- d. Bahwa tidak lama kemudian orang tua atau ibu dari Saksi-1 (IKL) datang, lalu memarah-marahi Terdakwa sambil mengucapkan sumpah serapah, selanjutnya Saksi-1 (IKL) dibawa ke ke RS. Mitra Medika Jl. Batang Kuis Tembung untuk mendapat perawatan.
- e. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, maka Saksi-1 (IKL) mengalami luka memar pada kening sebelah kiri dan pada mata kanan atas dan bawah, luka memar pada punggung kiri, luka memar di lengan kanan dan bengkak pada kepala sebelah kanan begitu juga pada lengan atas kanan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Visum Et Repertum

Hal 2 dari 11 hal, Putusan Nomor 86-K/PMT-I/BDG/AL/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 34/VII/2018/RUMKIT ditanda tangani dr. Fitri Wulan

Sari Dokter pada RS. dr. Komang Makes Lantamal I Belawan.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Huruf a jo Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan yang diajukan kepada Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 7 Agustus 2019 yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf a”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 5 Huruf a jo Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

b. Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara : Selama 1 (satu) tahun.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

1) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RS TNI AL dr. Komang Makes Nomor Ver/34/VII/2018 Rumkit tanggal 19 Juni 2018.

2) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Medis dari RS Mitra Medika Nomor 001/SKM/RSM/VI/2018 tanggal 16 Juni 2018.3

3) 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 502/31/IX/2011 tanggal 18 September 2011.

4) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Dinas Nomor KK/09/XII/2014 tanggal 1 Desember 2014.

5) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Penunjukkan Isteri Nomor KPI/VI/2016 bulan Juni 2016.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Hal 3 dari 11 hal, Putusan Nomor 86-K/PMT-I/BDG/AL/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca

- : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 21-K/PM I-02/AL/III/2019 tanggal 5 Agustus 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Radianto, Kapten Laut (E) NRP 18533/P, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga“.
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Penjara : Selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 1) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RS. TNI AL dr. Komang Makes Nomor Ver/34/VII/2018 Rumkit tanggal 19 Juni 2018.
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Medis dari RS. Mitra Medika Nomor 001/SKM/RMMM/VIII/2018 tanggal 16 Juni 2018.
 - 3) 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 502/31/IX/2011 tanggal 18 September 2011.
 - 4) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Dinas Nomor KK/09/XII/2014 tanggal 1 Desember 2014.
 - 5) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Penunjukkan Isteri Nomor KPI/VI/2016 bulan Juni 2016.
 - 6) 2 (dua) lembar foto Saksi-1 yang terdapat luka memar di atas kening sebelah kiri dan luka memar di atas kelopak mata sebelah kanan Saksi-1.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/21-K/PM.I-02/AL/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019.

Menimbang

- : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan pada tanggal 12 Agustus 2019 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 21-K/PM I-02/AL/III/2019 tanggal 5 Agustus 2019, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Hal 4 dari 11 hal, Putusan Nomor 86-K/PMT-I/BDG/AL/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dalam permohonan bandingnya Terdakwa mengajukan Memori Banding melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Keberatan terhadap keterangan Saksi-1 (Korban) yang tidak bersesuaian dengan hasil Visum Et Revertum dari RS TNI AL dr. Komang Makes Nomor Ver/34/VII/2018 tanggal 19 Juni 2018.
 - a. Bahwa Saksi-1 mengatakan dimana Terdakwa memukul bagian perut Saksi-1 dan telah menginjak berulang kali bagian perut dari Saksi-1, namun dari hasil Visum Et Revertum tersebut tidak ada menerangkan adanya benturan atau bekas dan atau memar pada bagian perut Saksi-1, hal tersebut sangat jelas menunjukkan adanya keadaan yang tidak benar yang disampaikan oleh Saksi-1 tentang dugaan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa atau dengan kata lain tidak bersesuaiannya keterangan Saksi-1 dengan hasil Visum Et Revertum.
 - b. Bahwa fakta sesungguhnya dimana Terdakwa memang tidak ada melakukan kekerasan kepada diri Saksi-1, hal mana dikuatkan oleh seluruh keterangan para Saksi yang berada pada saat terjadinya percekocokan suami istri antara Terdakwa dan Saksi-1.
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai khilaf dalam menilai keterangan Saksi Tambahan-1 MUHAMMAD FAKHRUROZI LUBIS, yang mana saat itu Saksi Tambahan-1 dinilai tidak mengetahui terjadinya kekerasan yang dilakukan Terdakwa.
3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai khilaf dalam mempertimbangkan alat Bukti Surat, yakni :
 - a. Bukti Surat 1 (satu) lembar Surat Keterangan Medis dari Rumah Sakit Mitra Medika Nomor 001/SKM/RSMM/VIII/2018 tanggal 16 Juni 2018.
 - b. Bukti Surat 2 (dua) lembar Visum Et Revertum dari Rumah Sakit TNI AL dr. Komang Makes Nomor VER/34/VII/2018 tanggal 19 Juni 2018.

Oleh karena itu Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 21-K/PM.I-02/AL/III/2019 tanggal 5 Agustus 2019 adalah kurang tepat, sehingga tidak memenuhi rasa keadilan, dengan demikian mohon

Hal 5 dari 11 hal, Putusan Nomor 86-K/PMT-I/BDG/AL/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan berkenan mengadili sendiri dan memutuskan dengan amar Putusan membatalkan putusan tingkat pertama atau mohon putusan yang seadil- adiknya.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tentang keterangan Saksi-1 (Korban) yang tidak bersesuaian dengan hasil Visum Et Revertum dari RS TNI AL dr. Komang Makes Nomor Ver/34/VII/2018 tanggal 19 Juni 2018, bahwa Saksi-1 yang menjadi korban dalam hal ini memberikan keterangan di persidangan telah disumpah untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sesuai apa yang dialami, dilihat, didengar dan diketahuinya dihubungkan dengan yang dialaminya dan hasil pemeriksaannya dibuatkan berupa surat Visum Et Revertum dari RS TNI AL dr. Komang Makes Nomor Ver/34/VII/2018 tanggal 19 Juni 2018 berdasarkan Pasal 176 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yaitu "Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atas sesuatu keadaan", oleh karena itu keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima.
2. Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tentang kekhilafan Hakim menilai Saksi Tambahan-1, Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa karena keterangan Saksi Tambahan-1 telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara tepat dan benar dan Majelis Hakim Tingkat Banding semakin yakin adanya perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu dalil Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus ditolak.
3. Bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tentang kekhilafan hakim menilai alat bukti surat, Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan Penasihat

Hal 6 dari 11 hal, Putusan Nomor 86-K/PMT-I/BDG/AL/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan alat bukti surat tersebut berdasarkan Pasal 176 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yaitu "Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atas sesuatu keadaan", secara tepat dan benar oleh karena itu dalil Penasihat Hukum tersebut tidak dapat diterima.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dengan berdasarkan fakta-fakta hukum dan keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 21-K/PM I-02/AL/III/2019 tanggal 5 Agustus 2019, setelah mengkaji Putusan Pengadilan Militer tersebut yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 5 Huruf a jo Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sebagaimana fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pernah menikah dengan Sdri. Wiwin Winarti yang merupakan istri pertama dan mempunyai 2 (dua) orang anak bernama Febri Okto Wira Samudera Saksi-2 dan Yulinaszori Wira Pratiwi Saksi-3, namun istri pertama Terdakwa meninggal dunia karena sakit.
2. Bahwa benar kemudian pada bulan September 2011 Terdakwa menikah dengan Saksi-1 (IKL) secara sah menurut agama dan dinas sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 502/31/IX/2011 tanggal 18 September 2011 di Medan.
3. Bahwa benar dari hasil perkawinan Terdakwa dengan Saksi-1, kemudian dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Azka Raka

Hal 7 dari 11 hal, Putusan Nomor 86-K/PMT-I/BDG/AL/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samudra umur 6 (enam) tahun dan Ikfa Raka Pratiwi umur 4 (empat) tahun.

4. Bahwa benar pada tanggal 18 Juni 2018 sekira pukul 23.00 WIB, telah terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. IKL) di rumah Terdakwa Jl. Bilal Gg. Baru No. 2 Karang Sari Polonia Medan.
5. Bahwa benar saat itu Saksi-1 baru kembali dari rumah orang tuanya dengan diantar oleh ibu dan adik dari Saksi-1 kemudian sesampai di rumah terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi-1 masalah uang.
6. Bahwa benar dalam pertengkaran tersebut Saksi-1 marah dengan menunjuk-nunjuk Terdakwa sehingga membuat Terdakwa menjadi emosi kepada Saksi-1 (Sdri. IKL) dan melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal kearah bagian kepala Saksi-1 hingga Saksi-1 terjatuh.
7. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 pergi keruang sholat untuk mengambil handphone dengan tujuan untuk menghubungi orang tua Saksi-1 tetapi handphone Saksi-1 direbut dan dicampakkan oleh Terdakwa ke dinding hingga rusak kemudian Terdakwa membenturkan kepala Saksi-1 ke dinding dan Saksi-1 hanya berteriak minta ampun kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak menghiraukan teriakan Saksi-1.
8. Bahwa benar setelah Saksi-1 menghubungi orang tuanya dengan menggunakan handphone yang lain, tidak lama kemudian orang tua Saksi-1 datang dan Saksi-4 (Sawaludin) mertua Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 dibawa berobat dan dirawat selama 3 (tiga) jam di RS Mitra Medika Jl. Batang Kuis Tembung.
9. Bahwa benar akibat pemukulan tersebut, Saksi-1 mengalami bengkak dan lebam di bagian kepala sebelah kiri juga bengkak pada pelipis sebelah kanan dan bagian belakang kepala kanan, kemudian tangan kanan bengkak dan membiru begitu juga pada kaki dan pada paha kanan mengalami bengkak dan membiru.
10. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, maka Saksi-1 (Sdri. IKL) mengalami luka memar pada kening sebelah kiri dan pada mata kanan atas dan bawah, luka memar pada punggung kiri, luka memar di lengan kanan dan bengkak pada kepala sebelah kanan begitu juga pada lengan atas kanan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Visum Et Repertum Nomor

Hal 8 dari 11 hal, Putusan Nomor 86-K/PMT-I/BDG/AL/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34/VII/2018/RUMKIT ditanda tangani dr. Fitri Wulan Sari Dokter pada RS. dr. Komang Makes Lantamal I Belawan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai terbuktinya Unsur-Unsur Tindak Pidana dalam Dakwaan Oditur Militer sudah tepat dan benar.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan kepada diri Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama perlu diperingan sehingga perlu dirubah dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun hukuman pidana.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena Terdakwa merasa tidak dihargai dan tidak dihormati sebagai suami oleh Saksi-1.
4. Terdakwa masih ingin menjalin hubungan rumah tangga dengan Saksi-1 mengingat anak-anak Terdakwa masih membutuhkan kasih sayang kedua orangtuanya, dengan demikian kedepannya diharapkan Terdakwa bisa menjadi kepala rumah tangga yang bisa mengayomi istri dan anak-anaknya.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penjatuhan pidana penjara dalam perkara aquo perlu dikurangi, sehingga dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu permohonan Terdakwa sebagaimana yang disampaikan dalam Memori Bandingnya dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu mengubah Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 21-K/PM.I-02/AL/III/2019 tanggal 5 Agustus 2019, untuk sekedar mengenai penjatuhan pidana penjaranya.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 21-K/PM.I-02/AL/III/2019 tanggal 5 Agustus 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding

Hal 9 dari 11 hal, Putusan Nomor 86-K/PMT-I/BDG/AL/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat sudah tepat dan benar oleh karena itu harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 5 Huruf a jo Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT, jo Pasal 190 Ayat (1), jo Pasal 228 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan banding dari Terdakwa, Radianto, Kapten Laut (E) NRP 18533 (P).
 2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 21-K/PM.I-02/AL/III/2019 tanggal 5 Agustus 2019, sekedar mengenai pidana penjaranya, sehingga menjadi sebagai berikut :
Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
 3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 21-K/PM.I-02/AL/III/2019 tanggal 5 Agustus 2019 untuk selebihnya.
 4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
 5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan.

Hal 10 dari 11 hal, Putusan Nomor 86-K/PMT-I/BDG/AL/IX/2019



Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 8 Nopember 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Surjadi Sjamsir, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 1930064880269 sebagai Hakim Ketua serta Mirtusin, S.H., M.H., Kolonel Sus NRP 520881 dan M.P. Lumban Radja, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 34167 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti, Suryani Pane, S.H., M.H., Mayor Chk (K) NRP 548719, tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Surjadi Sjamsir, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1930064880269

Hakim Anggota-I

ttd

Mirtusin, S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP 520881

Hakim Anggota-II

ttd

M.P. Lumban Raja, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 34167

Panitera Pengganti

ttd

Suryani Pane, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 548719

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Suryani Pane, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 548719